

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dimaksud dalam bab ini merupakan kesimpulan dari hasil pembahasan, sedangkan saran merupakan suatu pandangan atau gagasan penulis yang ditunjukkan pada pihak tertentu.

A. Kesimpulan

1. Faktor yang mendorong narapidana melakukan tindak pidana kasus pencurian yang didahului dengan kekerasan, yaitu: faktor ekonomi, pengaruh lingkungan dan sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Faktor ekonomi yang menjadi faktor yang paling utama terjadinya tindak pidana kasus pencurian yang didahului dengan kekerasan.
2. Penerapan hukum terhadap tindak pidana kasus pencurian yang didahului dengan kekerasan di Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan sudah sesuai dengan isi dari pasal 365 ayat (1) KUHP.

B. Saran

1. Pemerintah dan aparat penegak hukum agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap penerapan pasal 365 ayat (1) KUHP terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana kasus pencurian yang didahului dengan kekerasan.
2. Masyarakat agar lebih waspada dengan tidak memakai barang-barang berharga secara berlebihan yang dapat membuat orang mempunyai niat

untuk melakukan pencurian. Pencurian bukan hanya timbul karena ada niat dari si pelaku tapi karena ada kesempatan.

3. Masyarakat dihimbau agar tidak takut melapor kepada pihak yang berwajib apabila melihat kejadian tindak pidana kasus pencurian yang didahului dengan kekerasan.
4. Mahasiswa yang ingin melanjutkan penelitian tentang tindak pidana kasus pencurian yang didahului dengan kekerasan untuk kiranya penelitian ini menjadi salah satu referensi.